



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN GASTROHEPATO DAN
DIABETES MELITUS

NOMOR : HK.03.01/D.XIX/93/2024
NOMOR : 000.4.7.2/003/LB-01.1/MOU/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 - 01 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SYAFRI KAMSUL ARIF : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo berkedudukan di Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Km.11, yang diangkat berdasarkan KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. RACHMAWATI SYAHRIR : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 10 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengampunan Layanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Gastrohepato dan Diabetes Melitus, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pengampunan Jejaring Rujukan Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penelitian di Bidang Gastrohepato dan Diabetes Melitus adalah transformasi pelayanan kesehatan rujukan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengampunan pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus adalah pengampunan dari rumah sakit strata lebih tinggi dari rumah sakit yang diampu, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana gastrohepato dan diabetes melitus.
- (3) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampunan jejaring pengampunan layanan gastrohepato dan diabetes melitus bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu

strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

- (4) Pengampu Regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan gastrohepato dan diabetes melitus bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (5) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring gastrohepato dan diabetes melitus yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (6) Stratifikasi pengampuan dibagi menjadi stratifikasi dasar, madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampuan Pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan mutu pengampuan layanan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengampuan layanan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi :
 - a. pengampuan layanan dalam bidang pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia, manajerial, fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan dalam penanganan pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus sesuai kebijakan kementerian / lembaga terkait.
- (2) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama ini adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing - masing PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Bentuk Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan dalam pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus dengan uraian sebagai berikut :

- a. lingkup Pengampuan:
 1. PIHAK KEDUA dapat mengundang Tim Pelayanan PIHAK KESATU dalam rangka penanganan gastrohepato dan diabetes melitus ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA, di lingkup layanan diagnosis dan tata laksana gastrohepato dan diabetes melitus baik secara mandiri maupun melalui penyelenggaraan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 2. PIHAK KESATU memberikan pembinaan pengembangan layanan diagnosis dan tata laksana gastrohepato dan diabetes melitus dewasa dan anak, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana gastrohepato dan diabetes melitus meliputi promotif preventif, skrining dan deteksi dini, diagnostik rehabilitasi medik, pendidikan dan penelitian dan telekonsultasi medis secara online sehingga pelayanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat berkualitas sesuai standar kelas rumah sakit, berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien; dan
 3. PARA PIHAK menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi pengembangan layanan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

b. lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia:

1. PIHAK KEDUA menyiapkan Rumah Sakit yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. PIHAK KEDUA secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya mengikuti program pendidikan/pengembangan/pelatihan pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus ke PIHAK KESATU sesuai program yang tersedia;
3. apabila memungkinkan, PIHAK KESATU akan mengirim bantuan tenaga terampil/ahli untuk melaksanakan pelayanan maupun pendidikan, termasuk memberikan pelatihan kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensinya;
4. PARA PIHAK berkewajiban menyediakan alat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama;
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi standar pengembangan Sumber Daya Manusia di PIHAK KESATU;
6. PIHAK KESATU dapat menyatakan bahwa PIHAK KEDUA mampu secara mandiri (tidak perlu pendampingan) untuk melakukan layanan diagnosis dan tata laksana gastrohepato dan diabetes melitus serta telekonsultasi medis secara online apabila memenuhi persyaratan mutu pelayanan yaitu:
 - a. pelayanan yang diberikan menunjukkan manfaat dan hasil yang diinginkan;
 - b. pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan;
 - c. tenaga medis yang memberikan pelayanan mempunyai kompetensi teknis yang dipersyaratkan;
 - d. pelayanan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. setelah memenuhi indikator - indikator keberhasilan yang ditentukan.
7. PARA PIHAK bersama - sama menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi;
8. PARA PIHAK berkewajiban saling memberikan laporan kegiatan rutin tindakan yang dilakukan secara bersama ataupun mandiri;
9. PIHAK KEDUA berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien; dan

10. PARA PIHAK menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan usulan Rencana Strategis Pengembangan layanan gastrohepato dan diabetes melitus PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta Sumber Daya Manusia layanan gastrohepato dan diabetes melitus sesuai Rencana Strategis Pengembangan Layanan gastrohepato dan diabetes melitus PIHAK KEDUA dan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan laporan program pelaksanaan layanan gastrohepato dan diabetes melitus;
 - d. mendapatkan Surat Ijin Praktek (SIP) sementara dan Surat Penugasan Klinis sebagai pemenuhan aspek medikolegal bagi tim Pelayanan PIHAK KESATU yang akan ditugaskan, yang diterima sebelum kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) dilaksanakan; dan
 - e. menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengampunan, melakukan pengampunan terhadap rumah sakit jejaring pengampunan, serta menentukan stratifikasi dan pemetaan jejaring pengampunan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit jejaring pengampunan;
 - b. menyusun rencana strategis, standar prosedur operasional terkait dengan pengampunan rumah sakit, sehingga rencana strategis ini dapat dipakai secara nasional untuk kebutuhan perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur dan alat kesehatan layanan prioritas sesuai stratifikasinya.
 - c. menentukan indikator proses dalam pelayanan dan menyusun indikator keluaran klinis (*clinical outcome*) sesuai capaian indikator dari program layanan prioritas yang terintegrasi, sehingga indikator ini dapat dipakai secara nasional;

- d. menyusun petunjuk teknis pengampuan gastrohepato dan diabetes melitus nasional, modul-modul pelatihan dan instrumen penilaian pengampuan gastrohepato dan diabetes melitus;
- e. berkoordinasi dengan institusi pendidikan, pemerintah daerah, rumah sakit Pendidikan dan organisasi profesi untuk penyediaan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan;
- f. sebagai koordinator pengampuan dalam pelaksanaan tugas pembentukan jejaring pengampuan;
- g. memberi pengampuan pada rumah sakit jejaring pengampuan dalam mendukung bidang pelayanan yang diampu serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus;
- h. membuat rekomendasi dan berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan;
- i. melaksanakan semua ketentuan tugas Rumah Sakit Pengampu sesuai dengan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rumah Sakit Pengampu dan Rumah Sakit Diampu yang diketahui oleh Pemerintah Daerah;
- j. merekomendasikan pemenuhan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- k. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan atau institusi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk penguatan koordinasi pelayanan;
- l. menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan pengampuan secara nasional kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program pengampuan gastrohepato dan diabetes melitus yang menjadi tujuan layanan pengampuan;
- n. berkoordinasi dengan DTO (*Digital Transformation Office*) Kementerian Kesehatan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi monitoring;
- o. bersama jejaring rumah sakit pengampuan menganalisis data beban pelayanan penyakit dalam bidang gastrohepato dan diabetes melitus yang menjadi kebutuhan penguatan pelayanan penyakit prioritas untuk rekomendasi kebijakan; dan

- p. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dengan pihak ketiga baik nasional maupun internasional dalam upaya memperkuat jejaring pengampunan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan gastrohepato dan diabetes melitus dari PIHAK KESATU dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- b. menerima pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan yang berlaku, bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA ke rumah sakit PIHAK KESATU;
- c. diberikan prioritas mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendapatkan rekomendasi usulan bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mendapatkan bantuan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan bimbingan dan arahan PIHAK KESATU sebagai pengampu layanan gastrohepato dan diabetes melitus.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengembangkan gastrohepato dan diabetes melitus dan dapat diampu oleh rumah sakit pengampu nasional atau rumah sakit pengampu regional dengan strata yang lebih tinggi;
- b. menyusun rencana operasional dan rencana strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan;
- c. melakukan analisis dan evaluasi pelayanan untuk rekomendasi kebijakan;
- d. mengembangkan dan melakukan pengampunan pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus kepada rumah sakit yang diampu;
- e. membantu dalam penyusunan dan implementasi petunjuk teknis pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus;

- f. melakukan upaya dalam proses pembentukan jejaring pengampuan meliputi:
1. melakukan identifikasi terhadap pemetaan kompetensi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang diampu untuk menetapkan target pengampuan dan upaya mencapai target;
 2. dukungan dalam menyusun rencana operasional dan rencana strategis bisnis dalam pengembangan layanan rumah sakit yang diampu;
 3. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengembangan layanan gastrohepato dan diabetes melitus dan pengampuan; dan
 4. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan penyakit prioritas yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, konsultasi secara langsung atau melalui luar jaringan, telekonsultasi, pendampingan oleh tim pengampu layanan penyakit prioritas, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a) melakukan pembagian tugas pengampuan pada rumah sakit yang telah ditentukan;
 - b) melakukan monitoring evaluasi sesuai target pengampuan dan membangun sistem komunikasi;
 - c) bersama Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi capaian program kesehatan yang menjadi tujuan layanan pengampuan berdasarkan data sekunder pelayanan penyakit prioritas; dan
 - d) melakukan advokasi kepada sektor terkait dalam upaya peningkatan pelayanan penyakit prioritas pada Rumah Sakit diampu.
- g. menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan pengampuan baik terkait dengan kemajuan pengembangan pelayanan di internal rumah sakit pengampu regional maupun perkembangan pengampuan di rumah sakit yang diampu secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk disampaikan kepada pengampu nasional, Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang terlibat;
- h. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penguatan koordinasi layanan gastrohepato dan diabetes melitus;
- i. bersama jejaring rumah sakit pengampuan menganalisis data beban pelayanan gastrohepato dan diabetes melitus yang menjadi kebutuhan

penguatan pelayanan penyakit prioritas untuk rekomendasi kebijakan;
dan

- j. sebagai rumah sakit yang menerima rujukan kasus sulit dengan metode telekonsultasi dari rumah sakit yang diampu.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan tanggung jawab dari masing - masing PIHAK, sesuai dengan aktivitas dan kontribusi dari masing - masing pihak, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) sampai dengan tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (02-01-2027).
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghilangkan kewajiban salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK lainnya. Kecuali pihak - pihak yang secara hukum diwajibkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada kerahasiaan yang menyangkut isi Perjanjian Kerja Sama, data - data pasien, *medical record* dan data - data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh dokter atau rumah sakit berdasarkan kode etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
-------	---------	----------

Pasal 10
RESIKO MEDIS

Bahwa tenaga medis PARA PIHAK dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan sesuai standar prosedur medis yang berlaku, akan bertanggung jawab kepada Pimpinan PARA PIHAK. Dengan demikian semua resiko yang terjadi atas bantuan pelayanan kesehatan yang telah diberikannya kepada pasien PARA PIHAK, merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon). Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

PIHAK KESATU:

RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

UP 1 : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
 Nama : Drg. Andi Muhammad Chaeruddin, S.KG,M.Kes
 No. HP : 081340036640
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar
 Telp : 0411 – 583333
 E-mail : humas.rswsmakassar@gmail.com

PIHAK KEDUA:

RSUD LABUANG BAJI

UP 1 : Kepala Bidang Pelayanan Medik
 Nama : Drg. Wahida, M.Kes.,FISQua
 No. HP : 081343668360
 Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
 Telp : 0411 - 873482
 E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

- (2) Seluruh pemberitahuan dari masing - masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain. Seluruh pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh masing - masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:
- a. jika dikirimkan langsung pada saat pengiriman;

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
--------------	----------------	-----------------

- b. jika dikirimkan melalui email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak; dan
- c. jika dikirimkan melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui pengadilan, untuk itu PARA PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 13
KEADAAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar ialah akibat - akibat dari kejadian - kejadian di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, seperti:
 - a. bencana alam dan non alam, antara lain gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang, sabotase, wabah/pandemi; dan
 - b. adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka PARA PIHAK saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terhitung mulai tanggal terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat - lambatnya 3 x 24

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
	/	/

(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian keadaan kahar tersebut.

Pasal 14
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK Karena kelalaian Pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila Pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari pihak lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, namun tidak mengurangi hak PARA PIHAK untuk menuntut pemenuhan kewajiban - kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhirannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa keputusan Pengadilan.

Pasal 15
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RACHMAWATI SYAHRIR

PIHAK KESATU,

SYAERI KAMSUL ARIF

PASAL 2

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama Berhak Memperoleh Kunjungan Pelayanan Servis Atau Maintenance Setiap Bulan Dari Pihak Kedua Atau Kapan Saja Di Butuhkan Untuk Datang Kerumah Sakit.
2. Pihak Pertama Berhak Menolak Barang Yang Datang Atau Yang Di Kirim Oleh Pihak Kedua Jika Tidak Sesuai Pesanan Atau Bahkan Barang Datang Tanpa Pesanan.
3. Pihak Pertama Menjaga Alat Tersebut Dari Kejahatan Pencurian Dan Jika Alat Tersebut Hilang Menjadi Tanggung Jawab Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama Membeli Reagent Dan Consumable Yang Dibutuhkan Oleh Alat Tersebut Dari Pihak Kedua .
5. Pihak Pertama Tidak Diperkenankan Menggunakan Reagent Lain Atau Reagent Yang Berasal Dari Rekanan Lain Sebagai Consumeble Alat Tersebut .
6. Petugas Laboratorium Atau Yang Berwenang Dari **RSUD Labuang Baji** Dalam Hal Ini Pihak Pertama Menyampaikan Kepada Pihak Kedua Jika Ada Masalah Terhadap Alat Tersebut.
7. Pihak Pertama Membayar Faktur Pembelian Bahan Atau Reagent Kepada Pihak Kedua Dan Jika Di Transfer Maka Pembayaran Tersebut Melalui Rekening PT.Bintang Muda Dalam Hal Ini Pihak Kedua.
8. Pihak Pertama Tidak Diperkenankan Memberikan Atau Meminda Tangankan Alat Tersebut Kepada Pihak Lain.

PASAL 3



Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua Berhak Mengajukan Pembayaran Dan Mendapatkan Pembayaran Dari Pihak Pertama Setiap Faktur Jatuh Tempo.
2. Pihak Kedua Menyediakan Alat Serta Memasang, Melatih Cara Penggunaan Alat Tersebut Kepada Analis Atau Petugas Laboratorium Atau Petugas Pada **RSUD Labuang Baji**
3. Pihak Kedua Bertanggung Jawab Atas Pemeliharaan Dan Maintenance Rutin Serta Memperbaiki Alat Jika Terjadi Masalah Atau Rusak.
4. Pihak Kedua Memberi Alat Back Up Atau Cadangan Jika Dibutuhkan Atau Alat Yang Ada Dirumah Sakit Rusak.
5. Pihak Kedua Bertanggung Jawab Menyediakan Reagent Dan *Sparepart* Yang Dibutuhkan Alat Tersebut.
6. Semua Jasa Atau Biaya Maintenance dan Biaya *Sparepart* Di Tanggung Oleh **PT Bintang Muda** Dalam Hal Ini Pihak Kedua.
7. Teknisi Pihak kedua wajib mengunjungi dan Maintenance rutin alat tersebut setiap bulan.
8. Pihak Kedua wajib menyediakan Laboratory Information System (LIS) yang terhubung dengan SIM-RS

PASAL 4

Harga Reagent Dan Consumable

1. Harga Reagensia Dan Consumeble Sesuai Dari Harga Resmi Dari Pihak Kedua (Terlampir)
2. Jika Ada Perubahan Harga Maka Pihak Kedua Akan Menyampaikan Kepada Pihak

Pihak 1	
Pihak 2	

Pertama Paling Lambat **30 Hari Kalender** Sebelum Daftar Harga Itu Berlaku Untuk Di Sepakati .

3. Perubahan harga dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 5

Jangka Waktu Pembayaran

1. Jangka Waktu Untuk Pembayaran Atau Penagihan Faktur Yaitu **30 Hari Kalender** sejak tanggal penyerahan berkas diterima dengan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama

PASAL 6

Masa Berlaku Kontrak

1. Masa Berlaku Kontrak Adalah **4 Tahun** Dari Tanggal Kontrak Ini Dan Jika Masa Kontrak Berakhir Maka Kontrak Di Perpanjang Sesuai Kesepakatan Bersama Para Pihak.
2. Pihak Pertama melakukan evaluasi setiap tahun terhadap mutu layanan sesuai yang diperpanjangkan dan berhak memutuskan kontrak secara sepihak bila Pihak Kedua melakukan wan prestasi

PASAL 7

Perselisihan

1. Jika Terjadi Perselisihan, Maka Kedua Belah Pihak Akan Menyelesaikan Secara Musyawarah, Mufakat Dan Kekeluargaan

PASAL 8



KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru hara, Kebakaran Sabotase, Perang, Revolusi, Peraturan / Tindakan Pemerintah Atau Pengusaha Dalam Kurs Valuta Asing, Dan Sebab Lainnya Diluar Kemampuan Manusia.
2. Apabila Terjadi Force Majeure Seperti Tersebut Pada Ayat 1, Maka Hal Ini Dapat Dibicarakan Selanjutnya Antara Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua Untuk Diambil Kebijakan.

PASAL 9

Lain - Lain

1. Setiap Perubahan Terhadap Perjanjian Ini Dimasa Yang Akan Datang Harus Didasari Pada Persetujuan Tertulis Bersama Oleh Para Pihak, Perubahan Tersebut Akan Menjadi Satu Kesamaan Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Perjanjian Ini.
2. Perjanjian Ini Dibuat Dalam Rangka 2(Dua) Dan Dibubuhi Materai Cukup Dan Masing – Masing Salinan Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama.

Pihak 1	
Pihak 2	

Demikian Kontrak Perjanjian Ini Dibuat Dengan Kekuatan Hukum Yang Sama Untuk Jadi Pedoman Dan Apabila Dikemudian Hari Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Maka Akan Dilakukan Peninjauan Kembali Dengan Mengajukan Usulan Secara Tertulis.



PIHAK PERTAMA (I)
Direktur RSUD Labuang Baji

PIHAK KEDUA (II)
Direktur PT. Bintang Muda


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes



Dedi SE

Pihak 1	
Pihak 2	

PT BINTANG MUDA

Hospital Laboratory Equipment Suppliers and Services

JL. Kapasa Raya Komp.Pasar Grosir Daya Modern Blok.H2 No.22-23 Daya – Makassar

Telp/Fax : 0411 - 4731585, Email: info@bintangmuda.com

**PRICELIST REAGEN KIMIA SYSPACK ERBA PT BINTANG MUDA**

NO	PRODUCT NAME	METHOD	R1 (ML)	R2 (ML)	TEST/KIT	PRICE LIST (RP)	COST PER TEST
1	ALBUMIN	BCG	10 X 44		2000	3.983.100.00	1.991.55
2	ALKALINE PHOSPHATASE	IFCC,AMP	2 X 44	2 X 11	500	5.359.675.00	10.719.35
3	ALT/GPT	MODIFIED IFCC	6 X 44	3 X 22	1500	4.788.390.00	3.192.26
4	AST/GOT	MODIFIED IFCC	6 X 44	3 X 22	1500	4.788.390.00	3.192.26
5	BILIRUBIN DIRECT	WALTER & GERARD	6 X 44	3 X 22	1500	5.861.175.00	3.907.45
6	BILIRUBIN TOTAL	WALTER & GERARD	6 X 44	3 X 22	1500	5.861.175.00	3.907.45
7	CHOLESTEROL	CHOD POD	10 X 44		2000	8.308.750.00	4.154.38
8	CREATININE	JAFFE	5 X 44	5 X 11	1250	3.395.750.00	2.716.60
9	GAMMA GLUTAMYL TRANSF.	SZASZ	2 X 44	2 X 11	500	3.778.250.00	7.556.50
10	GLUCOSE	GOD POD	10 X 44		2000	5.042.625.00	2.521.31
11	HDL DIRECT	DIRECT METHOD PVS & PEG	4 X 30	4 X 10	600	10.077.600.00	16.796.00
12	LDL DIRECT	DIRECT METHOD PVS & PEG	2 X 30	2 X 10	300	11.029.600.00	36.765.33
13	TOTAL PROTEIN	BIURET	10 X 44		2000	3.727.845.00	1.863.92
14	TRIGLYCERIDES	GPO	10 X 44		2000	11.656.050.00	5.828.03
15	UREA	UREASE GLDH	5 X 44	5 X 11	1250	5.938.950.00	4.751.16
16	URIC ACID	URICASE	10 X 44		2000	6.262.800.00	3.131.40

CALIBRATORS & CONTROLS

17	ERBA NORM		1 X 5			956.250.00	
18	EX MULTICALIBRATOR		1 X 3			1.147.500.00	

CONSUMABLE

19	XL WASH		1 X 100			1.014.900.00	
20	XL AUTOWASH AC/AL		5 X 44	5 X 44		6.137.000.00	

PRICELIST REAGENT ELEKTROLYTE BIOSENSOR ERBA EC 90 PT BINTANG MUDA

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	TEST/KIT	COST PER TEST	SATUAN
1	REAGEN PACK EC 90	12.400.000.00	500.00	24.800.00	PACK

PRICELIST REAGEN HEMATOLOGY AKD SOFOS SF-590 PT BINTANG MUDA

NO	PRODUCT	PACK SIZE	PRICELIST (RP)	TEST/KIT	COST /TEST
1	DILUENT FOR HEMANALYSIS	20 L	5.330.000.00	477	11.174.00
2	LYTIC FOR HEMANALYSIS	500 ML	4.813.400.00	2571	1.872.19
3	DETERGENT	10 L	4.847.840.00	943	5.140.87
4	SHEATH	10 L	4.899.500.00	941	5.206.70
5	PROBE CLEANER	50 ML X2	FREE		
TOTAL COST					23.393.76



PT BINTANG MUDA

Hospital Laboratory Equipment Suppliers and Services

JL. Kapasa Raya Komp.Pasar Grosir Daya Modern Blok.H2 No.22-23 Daya – Makassar ,Telp/Fax : 0411 - 4731585, Email: info@bintangmuda.com

HARGA REAGENT IMMUNOLOGY SNIBE MAGLUMI PT BINTANG MUDA, MAKASSAR 2024

AREA KOTA MAKASSAR, SULSEL

No.	PARAMETER	UNIT	HARGA REAGENT KIT 50 TEST	COST PER TEST KIT 50	HARGA REAGENT KIT 100 TEST	COST PER TEST KIT 100
THYROID						
1	TSH	KIT Include Calibrator Control	5.378.394	107.568	9.324.000	93.240
2	T4	KIT Include Calibrator Control	5.174.820	103.496	9.324.000	93.240
3	T3	KIT Include Calibrator Control	5.174.820	103.496	9.324.000	93.240
4	FT4	KIT Include Calibrator Control	5.174.820	103.496	9.324.000	93.240
5	FT3	KIT Include Calibrator Control	5.174.820	103.496	9.324.000	93.240
6	TG	KIT Include Calibrator Control	8.965.026	179.301	15.020.964	150.210
7	TGA	KIT Include Calibrator Control	14.822.052	296.441	24.864.000	248.640
8	TMA	KIT Include Calibrator Control	14.822.052	296.441	24.864.000	248.640
9	TRAB	KIT Include Calibrator Control	23.428.104	468.562	39.367.482	393.675
10	Rev-T3	KIT Include Calibrator Control	20.918.394	418.368	35.222.964	352.230
11	Anti-TPO	KIT Include Calibrator Control	14.822.052	296.441	24.992.982	249.930
FERTILITY						
12	FSA	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
13	LH	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
14	HCG / β -HCG	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
15	Prolactin (PRL)	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
16	Estradiol (E2)	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
17	Free Estriol (FE3)	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
18	Progesterone (PRG)	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
19	Testosterone (TEST)	KIT Include Calibrator Control	7.411.026	148.221	12.172.482	121.725
20	Free-Testosterone (F-TEST)	KIT Include Calibrator Control	10.996.104	219.922	18.517.464	185.175
21	DHEA-S	KIT Include Calibrator Control	15.300.684	306.014	25.641.000	256.410
22	AMH	KIT Include Calibrator Control	53.613.000	1.072.260	83.216.700	832.167
23	SHBG	KIT Include Calibrator Control	11.474.736	229.495	18.905.964	189.060
24	Androstenedione	KIT Include Calibrator Control	25.101.762	502.035	40.661.964	406.620
25	17 OH-Progesterone	KIT Include Calibrator Control	17.930.052	358.601	30.560.964	305.610
PRENATAL SCREENING						
26	AFP (Prenatal Screening)	KIT Include Calibrator Control	9.712.500	194.250	15.322.440	153.224
27	Free β -HCG	KIT Include Calibrator Control	11.888.100	237.762	17.552.430	175.524
28	PAPP-A	KIT Include Calibrator Control	11.888.100	237.762	17.552.430	175.524
TUMOR MARKER						
29	AFP	KIT Include Calibrator Control	6.812.736	136.255	11.524.464	115.245
30	CEA	KIT Include Calibrator Control	6.812.736	136.255	11.524.464	115.245
31	Total PSA	KIT Include Calibrator Control	11.235.420	224.708	19.165.482	191.655
32	f-PSA	KIT Include Calibrator Control	12.550.104	251.002	21.107.982	211.080
33	PAP	KIT Include Calibrator Control	16.974.342	339.487	28.489.482	284.895

34	TPA	KIT Include Calibrator Control	25,641.000	512.820	40,225.290	402.253
35	CA 125	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	24,242.400	242.424
36	CA 15-3	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	24,242.400	242.424
37	CA19-9	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	24,242.400	242.424
38	CA 50	KIT Include Calibrator Control	18,259.500	365.190	28,360.500	283.605
39	CYFRA 21-1	KIT Include Calibrator Control	18,259.500	365.190	28,360.500	283.605
40	CA 242	KIT Include Calibrator Control	18,259.500	365.190	28,360.500	283.605
41	CA 72-4	KIT Include Calibrator Control	18,259.500	365.190	28,360.500	283.605
42	NSE	KIT Include Calibrator Control	20,396.250	407.925	31,468.500	314.685
43	S100	KIT Include Calibrator Control	35,198.100	703.962	53,019.372	530.194
44	SCCA (Total)	KIT Include Calibrator Control	37,533.762	750.675	62,677.482	626.775
45	Pro GRP	KIT Include Calibrator Control	27,195.000	543.900	55,684.482	556.845
46	HE4	KIT Include Calibrator Control	53,313.078	1,066.262	0	0
47	HER-2	KIT Include Calibrator Control	22,338.750	446.775	32,542.314	325.423
GASTRIC						
48	Pepsinogen I (PG I)	KIT Include Calibrator Control	22,338.750	446.775	32,542.314	325.423
49	Pepsinogen II (PG II)	KIT Include Calibrator Control	22,338.750	446.775	32,542.314	325.423
50	Gastrin-17	KIT Include Calibrator Control	10,101.000	202.020	15,151.500	151.515
51	H Pylori IgG	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	21,950.250	219.503
52	H Pylori IgM	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	21,950.250	219.503
53	H Pylori IgA	KIT Include Calibrator Control	13,986.000	279.720	21,950.250	219.503
HYPERTENSION						
54	Direct Renin	KIT Include Calibrator Control	21,367.500	427.350	32,051.250	320.513
55	Aldosterone (ALD)	KIT Include Calibrator Control	16,317.000	326.340	24,281.250	242.813
56	Angiotensin I (A I)	KIT Include Calibrator Control	20,396.250	407.925	28,049.700	280.497
57	Angiotensin II (A II)	KIT Include Calibrator Control	20,396.250	407.925	28,049.700	280.497
58	Cortisol	KIT Include Calibrator Control	10,197.348	203.947	16,029.510	160.295
59	ACTH	KIT Include Calibrator Control	16,317.000	326.340	23,698.500	236.985
GLYCO METABOLISM						
60	C-Peptide	KIT Include Calibrator Control	10,237.752	204.755	15,721.818	157.218
61	Insulin	KIT Include Calibrator Control	10,237.752	204.755	15,721.818	157.218
62	iaa	KIT Include Calibrator Control	15,356.628	307.133	24,132.066	241.321
63	Proinsulin	KIT Include Calibrator Control	15,356.628	307.133	24,132.066	241.321
64	GAD 65	KIT Include Calibrator Control	15,356.628	307.133	24,132.066	241.321
65	ICA	KIT Include Calibrator Control	15,721.818	314.436	24,132.066	241.321
66	Anti-IA2	KIT Include Calibrator Control	16,087.008	321.740	24,132.066	241.321
OTHERS						
67	GH	KIT Include Calibrator Control	9,597.504	191.950	15,081.570	150.816
68	IGF-1	KIT Include Calibrator Control	24,864.000	497.280	39,306.876	393.069
69	IGFBP-3	KIT Include Calibrator Control	30,164.694	603.294	34,735.008	347.350
INFLAMATION MONITORING						
70	Procalcitonin (PCT)	KIT Include Calibrator Control	32,358.942	647.179	49,909.818	499.098
71	hs-CRP	KIT Include Calibrator Control	15,356.628	307.133	23,766.876	237.669

72	IL-6	KIT Include Calibrator Control	15.081.570	301.631	23.218.314	232.183
BONE METABOLISM						
73	Intact PTH	KIT Include Calibrator Control	16.087.008	321.740	24.864.000	248.640
74	Calcitonin (CT)	KIT Include Calibrator Control	15.356.628	307.133	23.766.876	237.669
75	Osteocalcine	KIT Include Calibrator Control	15.356.628	307.133	23.766.876	237.669
76	25 OH-Vitamin D	KIT Include Calibrator Control	21.572.628	431.453	33.319.314	333.193
ANEMIA						
77	Ferritin	KIT Include Calibrator Control	5.209.008	104.180	8.135.190	81.352
78	FA (Folate)	KIT Include Calibrator Control	8.408.694	168.174	13.345.752	133.458
79	Vitamin B12	KIT Include Calibrator Control	13.162.380	263.248	20.475.504	204.755
CARDIAC MARKER						
80	CK-MB	KIT Include Calibrator Control	14.167.818	283.356	21.937.818	219.378
81	Troponin I	KIT Include Calibrator Control	12.797.190	255.944	19.743.570	197.436
82	hs-cTnl	KIT Include Calibrator Control	0	0	26.691.504	266.915
83	Myoglobin (MB)	KIT Include Calibrator Control	14.259.504	285.190	21.937.818	219.378
84	NT-proBNP	KIT Include Calibrator Control	19.195.008	383.900	29.250.942	292.509
85	BNP	KIT Include Calibrator Control	26.508.132	530.163	41.134.380	411.344
86	H-FABP	KIT Include Calibrator Control	14.259.504	285.190	20.475.504	204.755
87	Lp-PLA2	KIT Include Calibrator Control	0	0	35.283.570	352.836
88	D-Dimer	KIT Include Calibrator Control	21.756.000	435.120	33.639.438	336.394
KIDNEY FUNCTION						
89	β2-MG	KIT Include Calibrator Control	10.419.570	208.391	16.087.008	160.870
90	Albumin	KIT Include Calibrator Control	10.419.570	208.391	16.087.008	160.870
HEPATITIC FIBROSIS						
91	HA	KIT Include Calibrator Control	11.516.694	230.334	17.916.066	179.161
92	PIIIP N-P	KIT Include Calibrator Control	11.516.694	230.334	17.916.066	179.161
93	Collagen IV (C-IV)	KIT Include Calibrator Control	11.516.694	230.334	17.916.066	179.161
94	Laminin (LN)	KIT Include Calibrator Control	11.516.694	230.334	17.916.066	179.161
95	Cholyglycine	KIT Include Calibrator Control	11.516.694	230.334	17.916.066	179.161
IMMUNOGLOBULIN						
96	IgE	KIT Include Calibrator Control	12.432.000	248.640	19.195.008	191.950
97	IgM	KIT Include Calibrator Control	8.226.876	164.538	12.797.190	127.972
98	IgA (Serum Analysys)	KIT Include Calibrator Control	8.226.876	164.538	12.797.190	127.972
99	IgA (Urine Analysys)	KIT Include Calibrator Control	8.226.876	164.538	12.797.190	127.972
100	IgG (Serum Analysys)	KIT Include Calibrator Control	8.226.876	164.538	12.797.190	127.972
101	IgG (Urine Analysys)	KIT Include Calibrator Control	8.226.876	164.538	12.797.190	127.972
DRUG SUPERVISOR DETECTION						
102	Cyclosporin A (CSA)	KIT Include Calibrator Control	28.702.380	574.048	44.242.380	442.424
103	Digoxin	KIT Include Calibrator Control	12.432.000	248.640	19.378.380	193.784
104	FK-506	KIT Include Calibrator Control	35.283.570	705.671	54.298.314	542.983
INFECTIUS						
105	HBsAg	KIT Include Calibrator Control		0	4.773.000	47.730
106	Anti-HBs	KIT Include Calibrator Control		0	11.196.570	111.966

107	HBeAg	KIT Include Calibrator Control		0	12.567.198	125.672
108	Anti-HBe	KIT Include Calibrator Control		0	12.567.198	125.672
109	Anti- HBe	KIT Include Calibrator Control		0	12.567.198	125.672
110	Anti-HCV	KIT Include Calibrator Control		0	14.485.500	144.855
111	Anti-HAV	KIT Include Calibrator Control		0	21.937.818	219.378
112	HAV-IgM	KIT Include Calibrator Control		0	19.651.884	196.519
113	Syphilis	KIT Include Calibrator Control		0	8.560.320	85.603
114	Chagas	KIT Include Calibrator Control		0	19.425.000	194.250
115	HTLV I+II	KIT Include Calibrator Control		0	19.425.000	194.250
116	HIV Ab/Ag Combi	KIT Include Calibrator Control		0	10.300.800	103.008

TORCH

117	Toxo IgG	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
118	Toxo IgM	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
119	Rubella IgG	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
120	Rubella IgM	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
121	CMV IgG	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
122	CmV IgM	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
123	HSV-1/2 IgG	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
124	HSV-2 IgG	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250
125	HSV-1/2 IgM	KIT Include Calibrator Control	10.968.132	219.363	19.425.000	194.250

AUTOIMMUNE

126	Anti-CCP	KIT Include Calibrator Control	23.766.876	475.338		0
127	Anti-dsDNA IgG	KIT Include Calibrator Control	17.327.100	346.542		0
128	ANA Screen	KIT Include Calibrator Control	16.046.604	320.932		0
129	ENA Screen	KIT Include Calibrator Control	16.046.604	320.932		0
130	Anti-Scl-70 IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
131	Anti-Centomeres IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
132	Anti-M2-3E IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
133	Anti-Histones IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
134	Anti-Rib-P IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
135	Anti-nRNP/Sm IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
136	Anti-Sm IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
137	Anti-SS-A IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
138	Anti-SS-B IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0
139	Anti-jo-1 IgG	KIT Include Calibrator Control	20.515.908	410.318		0

EBV

140	EBV EA IgG	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
141	EBV EA IgA	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
142	EB VCA IgG	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
143	EB VCA IgM	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
144	EB VCA IgA	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
145	EBV NA IgG	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566
146	EBV NA IgA	KIT Include Calibrator Control	12.052.824	241.056	19.356.624	193.566

		2019-nCov			
147	2019-nCov IgG	KIT Include Calibrator Control	10.473.960	209.479	14.374.500
148	2019-nCov IgM	KIT Include Calibrator Control		0	24.654.210
		CONSUMABLE			
149	STARTER KIT (Buffer 1+2)	Box (2 x 230ml)			3.036.516
150	Wash Concentrate	Bottle 714ml			1.561.770
151	Light Check	Bottle 2ml			699.300
152	Reaction Modules (Cuvette)	Box 64pcs			1.390.830
153	Tubing Cleaning solution)	Bottle 500ml			5.715.612

Note: Belum PPN 11%

PIHAK PERTAMA (I) 


Dr. Rachmawati Sp.KK., M.Kes
 Direktur

PIHAK KEDUA (II)



DEDI SE
 Direktur